



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/Pdt.G/2011/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat.

L a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 21 Maret 2011 dengan nomor perkara 39/Pdt.G/2011/PA Tlm. Dengan ini mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 02 Mei 2004 M bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1425 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor : [REDACTED] tanggal 24 Mei 2004, hingga sekarang belum pernah bercerai
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bualo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sampai dengan awal Januari 2009.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Bahwa Tergugat mulai tahun 2008 sering memukul Penggugat sampai badan memar dan bibir pecah-pecah, karena Tergugat sering mencemburui Penggugat ketika bercerita dengan laki-laki baik saudara maupun orang lain.
 - Bahwa Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat
6. Bahwa pada awal Januari 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, hinganya pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi tanpa seizing Penggugat.

7. Sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sudah sekitar dua tahun lebih dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang.
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dan dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yag seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 39/Pdt.G/2011/PA TIm. tanggal , 30 Maret 2011 dan 07 April 2011 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilmuta (bukti P.1).

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bualo Kecamatan Paguyaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2004.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sekitar dua bulan kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi.
- Bahwa selama dua bulan di rumah saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun setelah tinggal di rumah sendiri di Desa Tangga Jaya Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat yang menceritakan kepada saksi bahwa sejak tinggal di rumah sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa mula-mula bertengkar mulut lalu Tergugat meninju wajah Penggugat hingga memar dan bibir Penggugat pecah berdarah.
- Bahwa saksi hanya melihat ada bekas pukulan di wajah Penggugat dan bibir Penggugat yang pecah, karena saat setelah bertengkar Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis, lalu saksi menanyakan mengapa wajah Penggugat babak belur, lalu Penggugat menceritakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa ia bertengkar dengan Tergugat, lalu Tergugat meninju wajah Penggugat.

- Bahwa hanya sekali saksi melihat bekas pukulan di wajah Penggugat dan kejadian pemukulan tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2009.
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa penyebab pertengkarannya adalah Tergugat sangat pencemburu kepada siapa saja yang berbicara dengan Penggugat, bahkan tersenyum dengan laki-laki membuat Tergugat cemburu dan marah kepada Penggugat.
 - Bahwa sejak Tergugat memukul Penggugat, maka sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah hingga sekarang sudah sekitar dua tahun tiga bulan.
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa ketika masih tinggal bersama saksi tidak mengetahui Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat.
 - Bahwa sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat selama hidup berpisah.
 - Bahwa saksi pernah menghubungi ibu Tergugat untuk bermusyawarah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi ibu Tergugat tidak ada tanggapan.
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bualo Kecamatan Paguyaman.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sekitar satu tahun kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi.
- Bahwa selama satu tahun di rumah saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun setelah tinggal di rumah sendiri di Desa Tangga Jaya Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat yang menceritakan kepada saksi bahwa sejak tinggal di rumah sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa sekitar dua tahun lalu, waktu saksi melihat bibir Penggugat pecah dan dada, bahu serta lengan Penggugat ada bekas pukulan memar membiru.
- Bahwa hanya sekali saksi melihat bekas pukulan di wajah Penggugat.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat sangat pencemburu kepada siapa saja yang berbicara dengan Penggugat, bahkan tersenyum dengan laki-laki membuat Tergugat cemburu dan marah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak Penggugat melapor kepada saksi bahwa ia telah dianiaya oleh Tergugat karena tersenyum kepada laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat depan rumah Penggugat dan Tergugat, sejak dua tahun yang lalu sekitar tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang.

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selam masih tinggal bersama apakah Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat selama hidup berpisah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat ini sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam dan Penggugat dan Tergugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilamuta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan 73 UU Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 24 Mei 2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik.

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 Mei 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2008 Tergugat sering memukul Penggugat sampai badan memar dan bibir pecah, karena Tergugat sering mencemburui Penggugat ketika bercerita dengan laki-laki baik saudara maupun orang lain.
- Bahwa Tergugat jarang member uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa pada awal Januari 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dan Tergugat, hinganya pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi tanpa seizin Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sudah sekitar dua tahun lebih dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan persidangan, yang oleh majelis hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan selama dua bulan di rumah saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun setelah tinggal di rumah sendiri di Desa Tangga Jaya Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar. Saksi II menerangkan selama setahun tinggal di rumah saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun setelah tinggal di rumah sendiri di Desa Tangga Jaya Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2008 Tergugat sering memukul Penggugat sampai badan memar dan bibir pecah, karena Tergugat sering mencemburui Penggugat ketika bercerita dengan laki-laki baik saudara maupun orang lain.

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan pernah melihat ada bekas pukulan di wajah Penggugat dan bibir Penggugat pecah, karena saat itu setelah bertengkar Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis, menurut cerita Penggugat sebab pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada siapa saja yang berbicara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan tersenyum dengan laki-laki membuat Tergugat cemburu dan marah kepada Penggugat. Sedangkan saksi II menerangkan saksi pernah melihat bibir Penggugat pecah dan dada, bahu serta lengan Penggugat ada bekas pukulan memar membiru.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti ketika bertengkar Tergugat pernah memukuli Penggugat sampai badan memar dan bibir pecah, karena Tergugat sering mencemburui Penggugat ketika bercerita dengan laki-laki baik saudara maupun orang lain.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi I dan II menerangkan tidak mengetahui ketika masih tinggal bersama Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat. Oleh karena keterangan kedua saksi tidak mengetahui akan hal tersebut, maka harus dinyatakan dalil Penggugat bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada awal Januari 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dan Tergugat, hingganya pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi tanpa seizin Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa sejak Tergugat memukul Penggugat pada awal Januari 2009, maka sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah hingga sekarang sudah sekitar dua tahun tiga bulan dan sejak pisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Peggugat sedangkan saksi II menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Peggugat melapor kepada saksi bahwa ia telah dianiaya oleh Tergugat. Dan sejak pisah tidak ada nafkah Tergugat kepada Peggugat dan tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Peggugat tersebut yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2009 hingga sekarang telah dua tahun tiga bulan lamanya tanpa ada nafkah Tergugat kepada Peggugat dan tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatat di KUA Kecamatan Paguyaman.
2. Bahwa awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa ketika bertengkar Tergugat pernah memukuli Peggugat sampai badan memar dan bibir pecah, karena Tergugat sering mencemburui Peggugat katika bercerita dengan laki-laki baik saudara maupun orang lain.
4. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2009 hingga sekarang telah dua tahun tiga bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan, hal ini adalah sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri bahwa setiap suami isteri berharap serta bercita-cita agar rumah tangganya menjadi suatu rumah tangga yang kekal dan harmonis, dan dalam mewujudkan kondisi ideal itu membutuhkan dan menuntut rasa saling menyayangi dan saling menghormati antara suami isteri, untuk itu masing-masing pihak harus memiliki kecerdasan emosional yang berfungsi untuk mengendalikan dan menetralkan gejolak perasaan, dan sesuai fakta yang ada ternyata hal ini tidak berlaku dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kecemburuan Tergugat yang berlebihan kepada Penggugat hingga membuat Tergugat memukuli Penggugat hingga babak belur dan bibir pecah, hal ini merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji, Tergugat selaku seorang suami seharusnya melindungi isterinya malah sebaliknya justru perilaku Tergugat membuat Penggugat merasa tidak aman hidup bersama dengan Tergugat bahkan membuat Penggugat merasa sakit hati dan menimbulkan rasa benci kepada Tergugat, sehingga hal ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis.

Menimbang, bahwa perginya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak Januari 2009 hingga sekarang sudah sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tahun tiga bulan tanpa ada nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat dan sejak pisah tidak ada lagi komunikasi dan melakukan kewajiban layaknya suami istri, hal ini merupakan pertanda bahwa tidak ada itikad baik lagi Tergugat kepada Penggugat, hingga memperuncing persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam persidangan menghendaki perceraian namun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat tetap dilakukan secara maksimal sekalipun tidak berhasil, dan ketidak berhasilan itu merupakan pertanda bahwa kebencian Penggugat telah memuncak dan tidak redha menjadi isteri dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat dan bertetap untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai sinyalemen Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal dua belas April 2011 bertepatan dengan tanggal Delapan Jumadil Awal 1432 H oleh kami Drs. MAHALLI, SH sebagai Ketua Majelis, KAHARUDIN ANWAR, S.HI dan ROYANA LATIF, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. HALIM A.R MOLOU, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

Drs. MAHALLI, SH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

TTD

TTD

ROYANA LATIF, S.HI

Drs. HALIM A.R

MOLOU, MH

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftara Rp. 30.000,-
2. BAPP Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 235.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)